

PROSPEKTUS REKSA DANA

TANGGAL EFEKTIF : 10 Agustus 2007

MASA PENAWARAN : 01 Oktober 2007



Schroders

SCHRODER USD BOND FUND

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMBAHARAN

Reksa Dana SCHRODER USD BOND FUND (selanjutnya disebut "SCHRODER USD BOND FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SCHRODER USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesian maupun Bursa Efek di Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi SCHRODER USD BOND FUND adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dan minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan investasi pada Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95% (sembilan puluh lima persen).

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND secara terus menerus sampai dengan 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari jumlah nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada BAB IX dari Prospektus ini.



Schroders

Manajer Investasi
PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon : (62-21) 515 5015
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 3189 137, 3189 141
Faksimili: (62-21) 3189 130, 3189 131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI, MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO DAN MANAJER INVESTASI.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2013

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder USD Bond Fund tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder USD Bond Fund.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder USD Bond Fund, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I Istilah dan Definisi	5
II Keterangan mengenai SCHRODER USD BOND FUND	9
III Manajer Investasi	14
IV Bank Kustodian	17
V Tujuan dan Kebijakan Investasi	18
VI Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	21
VII Perpajakan	23
VIII Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Yang Utama	25
IX Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa	27
X Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan	30
XI Laporan Keuangan	32
XII Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	68
XIII Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	71
XIV Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	74
XV Skema Pembelian, Penjualan Kembali (Pelunasan) dan Pengalihan Unit Penyertaan	76
XVI Pembubaran dan Likuidasi	78
XVII Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	82

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.1. **Afiliasi** adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 1.2. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- 1.3. **BAPEPAM dan LK** adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- 1.4. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.5. **Efek** adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1”), Reksa Dana hanya dapat melakukan Pembelian dan Penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP- Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan

BAPEPAM dan LK IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

- 1.7. **Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.8. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.9. **Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.10. **Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal SCHRODER USD BOND FUND sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.14. **Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan

Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

- 1.15. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.16. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).
- 1.17. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.18. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.
- 1.19. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.20. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.21. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.22. **Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.23. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.24. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IX.C.5.
- 1.25. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.

- 1.26. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- 1.27. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
- 1.28. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- 1.29. SCHRODER USD BOND FUND** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 34 tanggal 26 Juli 2007 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta junctis akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 12 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 12 tanggal 18 Agustus 2009, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 4 tanggal 9 April 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 18 tanggal 29 November 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, dan akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No.3 tanggal 3 April 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.
- 1.30. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:
- (i) untuk Pembelian Unit Penyertaan, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga Pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
 - (ii) untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
 - (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SCHRODER USD BOND FUND

2.1. Pembentukan SCHRODER USD BOND FUND

SCHRODER USD BOND FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 34 tanggal 26 Juli 2007 dibuat di hadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta junctis akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 12 tanggal 6 Agustus 2008, dibuat di hadapan Karlita Rubianti, SH., Notaris di Jakarta, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 12 tanggal 18 Agustus 2009, dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., Notaris di Jakarta, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 4 tanggal 9 April 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 18 tanggal 29 November 2010, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta dan akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND No. 3 tanggal 3 April 2012, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH., Notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SCHRODER USD BOND FUND telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK pada tanggal 10 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-4030/BL/2007.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND secara terus-menerus sampai dengan 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) Unit Penyertaan.

Apabila setidaknya 75% dari jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BAPEPAM dan LK.

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional.

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan. Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ **Rupert Rucker – Kepala Bagian Produk Asia**

Bergabung dengan Schroders di London bulan Mei 2005 sebagai Product Manager - Emerging Markets Equity. Pindah ke Singapura bulan Januari 2007 dan kemudian pindah ke Tokyo tahun 2008 untuk menjalankan jabatannya sekarang sebagai *Head of Product Asia*. Sejak tahun 1999 sampai 2004 memegang berbagai jabatan di West LB Asset Management dan jabatan terakhir sebelum meninggalkan institusi tersebut adalah *Director for New Business Development and Client Servicing for UK, Europe, Middle East and China*. Ditugaskan di Hong Kong tahun 2002 untuk membuka kantor baru di Asia sebagai *Head of New Business Development and Client Servicing, Asia ex Japan*.

Kariernya di bidang investasi dimulai tahun 1993 di Fleming Investment Management. Rupert menjabat sebagai *East European Equity Fund Manager*, dengan tanggung jawab atas investasi Rusia dan bertempat tinggal di Moscow tahun 1995 dan 1996. Juga sempat bertugas selama empat tahun sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris. Rupert memperoleh ijin perseorangan sebagai Securities and Derivatives Representative dari Hong Kong Securities Institute dan memiliki Investment Management Certificate (IMC). Gelar kesarjanaan BA (Hons) in Classics, diperoleh dari University of Reading.

❖ **Michael T. Tjoajadi, ChFC**, Anggota Tim Komite Investasi

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapeam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Anggota Tim Pengelola Investasi adalah:

❖ **Kiekie Boenawan, CFA**

Kiekie Boenawan adalah Direktur di PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1989 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1997. Kiekie juga merupakan ketua tim pengelola investasi di Schroders. Sebelum bergabung dengan Schroders, Kiekie adalah Direktur Investasi dari Jardine Fleming Nusantara.

Kiekie Boenawan adalah lulusan dari Case Western Reserve University dengan gelar BSc dan MBA serta telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-26/PM-PI/1993 tanggal 27 Mei 1993. Selain itu, Kiekie juga seorang pemegang CFA *charter*.

❖ **Soufat Hartawan**

Soufat adalah *Fixed Income Fund Manager* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Soufat mempunyai pengalaman sebagai Manajer Investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar *Master of Applied Finance* dan telah mempunyai izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal 15 September 2000.

❖ **Liny Halim**

Liny adalah *Head of Research* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990 dan bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2009. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa *Overall Strategy*, sektor perbankan dan sektor otomotif .

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011.

❖ **Tjutju Ukim**

Tjutju adalah *Trader* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1994 dan bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2003. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Tjutju mempunyai pengalaman sebagai *Equity Sales* selama 3 tahun dan *Fixed Income Dealer* selama 5 tahun di Danpac Sekuritas.

Tjutju adalah lulusan University of Eastern Michigan, USA dengan gelar B.BA. dan telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-89/PM/WMI/2004 tanggal 30 Agustus 2004.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah *Credit Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 2006 dan bergabung dengan Schrodgers pada tahun 2011. Sebelum bergabung

dengan Schroders, Putu mempunyai pengalaman sebagai *Credit Analyst* dan *Fixed Income Portfolio Manager* di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar *Master of Accounting* dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Selain itu, ia juga seorang pemegang CFA *charter* dan memiliki lisensi CPA dengan status *inactive*. Putu telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007.

❖ **Irwanti**

Irwanti adalah *Equity Analyst* di PT Schroder Investment Management Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi sejak tahun 2006 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai *Equity Analyst* di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar *Master of Finance*, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011.

2.4. Ikhtisar laporan keuangan singkat Reksa Dana Schroder USD Bond Fund

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Schroder USD Bond Fund yang berakhir 31 Desember 2011 yang telah di periksa oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PricewaterhouseCoopers).

	Schroder USD Bond Fund	
	2012	2011
Hasil investasi	6,79%	3,79%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,68%	1,73%
Beban operasi	1,26%	1,23%
Perputaran portofolio	0,13:1	0,40:1
Persentase penghasilan kena pajak	2,85%	5,47%

2.5. Ikhtisar kinerja Reksa Dana Schroder USD Bond Fund

Tabel di bawah ini menunjukkan kinerja Reksa Dana Schroder USD Bond Fund sejak tanggal 01 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011, dibandingkan dengan The Citigroup US Treasury/Agency 10+ Year Index.



Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Schroder USD Bond Fund serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar US\$ 291 miliar (per 31 Desember 2011) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan sejak tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroders Indonesia, dimana PT Schroders Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur : Francisco Lautan
Direktur : Kiekie Boenawan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Murray Alan Coble
Komisaris : Teo Pek Swan
Komisaris : Rupert Rucker

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Schroder Investment Management Indonesia telah mengelola dana investasi kurang lebih sebesar Rp. 62.34 triliun (per 31 Desember 2011) untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yayasan sosial.

Hingga bulan Desember 2011, Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Dana Obligasi Mantap
5. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
6. Schroder IDR Bond Fund
7. Schroder IDR Bond Fund II
8. Schroder IDR Bond Fund III
9. Schroder IDR Bond Fund IV
10. Schroder Dana Kombinasi
11. Schroder Dana Terpadu II
12. Schroder Providence Fund
13. Schroder Dana Campuran Progresif
14. Schroder Dana Prestasi
15. Schroder Dana Prestasi Plus
16. Schroder Dana Prestasi Dinamis
17. Schroder 90 Plus Equity Fund
18. Schroder Indo Equity Fund
19. Schroder Dana Istimewa
20. Schroder Syariah Balanced Fund
21. Schroder USD Bond Fund
22. IDR Regular Income Plan I
23. Schroder Regular Dividend Plan I
24. Schroder Regular Income Plan III
25. Schroder Regular Income Plan IV
26. Schroder Regular Income Plan VII
27. Schroder Regular Income Plan VIII
28. Schroder Regular Income Plan IX
29. Schroder Regular Income Plan X
30. Schroder Regular Income Plan XI
31. Schroder Regular Income Plan XII

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

SCHRODER USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kebijakan Investasi

SCHRODER USD BOND FUND akan melakukan investasi sebagai berikut:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, meliputi Surat Utang Negara baik berupa obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek baik Bursa Efek di Indonesia maupun di Bursa Efek Luar Negeri, sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificates of deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah disetujui oleh BAPEPAM dan LK, dan deposito berjangka; dan
- (ii) minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat,

dengan ketentuan investasi pada Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95% (sembilan puluh lima persen).

Obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia tersebut diatas, adalah obligasi yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara, dan untuk obligasi yang dicatatkan pada Bursa Efek di luar negeri adalah obligasi yang memiliki peringkat minimum setara dengan peringkat Negara Republik Indonesia.

Kebijakan Investasi dalam tabel:

Efek	Minimum	Maksimum
Efek bersifat utang	80%	98%
Kas	2%	20%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor. IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan SCHRODER USD BOND FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan SCHRODER USD BOND FUND :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas Pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
 - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SCHRODER USD BOND FUND pada saat Pembelian;

- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER USD BOND FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - iii) Manajer Investasi SCHRODER USD BOND FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan Pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara Pembelian, Penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh SCHRODER USD BOND FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam SCHRODER USD BOND FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi sewaktu-waktu dapat membagikan sebagian keuntungan yang diperoleh SCHRODER USD BOND FUND (jika ada) dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan yang akan ditransfer ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan bila diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND terkoreksi.

Pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SCHRODER USD BOND FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM dan LK nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan (“SE-02/PM/2005”) dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara (“SE-03/PM/2005”).

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian segera selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;

- 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan nilai aktiva bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan Pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tersebut diatas, SE-02/PM/2005 dan SE-03/PM/2005 dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh	
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) unit penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan obyek PPh	Pasal 4(3) huruf i UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 (“**PP No. 16 Tahun 2009**”) besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Pemodal disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. Manfaat Investasi

SCHRODER USD BOND FUND memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

a. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, **SCHRODER USD BOND FUND** dapat melakukan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko investasi yang timbul.

b. Pengelolaan Investasi yang profesional

SCHRODER USD BOND FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

c. Tingkat Likuiditas yang relatif tinggi

Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian **SCHRODER USD BOND FUND** memberikan tingkat likuiditas yang relatif tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi dalam Efek Bersifat Utang dan Efek bersifat ekuitas di Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan Pembelian Unit Penyertaan **SCHRODER USD BOND FUND**, maka Pemegang Unit Penyertaan bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Investasi awal yang relatif kecil

Dengan investasi awal yang relatif kecil, yaitu sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat), pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana kelolaan yang relatif besar, **SCHRODER USD BOND FUND** mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai tingkat risikonya.

8.2. Faktor-faktor Risiko Investasi dari SCHRODER USD BOND FUND antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik didalam maupun di Luar Negeri

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia menyebabkan Indonesia berisiko terhadap perkembangan perekonomian internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan

khususnya dibidang Pasar Uang, Pasar Modal dan Pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja institusi, penerbit Efek Bersifat Utang, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Luar Negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja portofolio SCHRODER USD BOND FUND.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Nilai Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND. Penurunan dapat disebabkan antara lain oleh:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek Bersifat Utang.
- Dalam hal terjadi wanprestasi (*default*) oleh penerbit Efek Bersifat Utang dimana SCHRODER USD BOND FUND berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan SCHRODER USD BOND FUND.
- *Force majeure*.

c. Risiko Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK; dan/atau (ii) Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER USD BOND FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SCHRODER USD BOND FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SCHRODER USD BOND FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SCHRODER USD BOND FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan SCHRODER USD BOND FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio SCHRODER USD BOND FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SCHRODER USD BOND FUND.
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan SCHRODER USD BOND FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran SCHRODER USD BOND FUND
- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SCHRODER USD BOND FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

9.2. Biaya Yang Menjadi Beban SCHRODER USD BOND FUND

- Imbalan jasa Manajer Investasi
- Imbalan jasa Bank Kustodian
- Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/ atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah SCHRODER USD BOND FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SCHRODER USD BOND FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SCHRODER USD BOND FUND dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SCHRODER USD BOND FUND.

- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan SCHRODER USD BOND FUND
- Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.

9.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Biaya Penjualan Kembali ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya dari SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SCHRODER USD BOND FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke SCHRODER USD BOND FUND		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% per tahun	Diperhitungkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun	Diperhitungkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
• Biaya-biaya lain sebagaimana dimaksud dalam sub Bab 9.2. diatas	-	Sesuai harga yang berlaku
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1,00%	Berdasarkan Nilai Pembelian Unit Penyertaan
• Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1,00%	Berdasarkan Nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan
• Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 0,50%	Berdasarkan Nilai Pengalihan Unit Penyertaan
• Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau Transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pembayaran pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan).	Jika ada	
• Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh SCHRODER USD BOND FUND.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai ketentuan BAB V butir 5.4 Prospektus.

10.2. Hak Untuk Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIII Prospektus.

Selain itu Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIV Prospektus.

10.3. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

10.4. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);

- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.5. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan SCHRODER USD BOND FUND wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan SCHRODER USD BOND FUND berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

10.6. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Harian Dalam Denominasi Dollar Amerika Serikat Per Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dalam denominasi Dollar Amerika Serikat per Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.7. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SCHRODER USD BOND FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan SCHRODER USD BOND FUND (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SCHRODER USD BOND FUND dibubarkan

10.8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XI
LAPORAN KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI

TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Francisco Lautan
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 31st floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 515 0101
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Schroder USD Bond Fund ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2013

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi



Francisco Lautan

Direktur

PT Schroder Investments Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2012 AND 2011**

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Toni
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7
Jln. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Nomor telepon : 3189 142
Jabatan : Head of Sales and Product
Development, Direct Securities
Services

Name : Toni
Office address : Deutsche Bank Building, 7th floor
Jln. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Telephone : 3189 142
Designation : Head of Sales and Product
Development, Direct Securities
Services

Nama : Ricky
Alamat kantor : Deutsche Bank Building, lantai 7
Jln. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Nomor telepon : 3189 141
Jabatan : Account Manager
Direct Securities Services

Name : Ricky
Office address : Deutsche Bank Building, 7th floor
Jln. Imam Bonjol No. 80
Jakarta Pusat 10310
Telephone : 3189 141
Designation : Account Manager
Direct Securities Services

Keduanya bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on Power of Attorney dated 22nd of October 2012 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.



- | | |
|--|--|
| <p>2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>2. These Financial Statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|--|

Jakarta, 27 Maret / March 2013

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Ricky
Account Manager
Direct Securities Services

Toni
Head of Sales and Product Development
Direct Securities Services

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI
REKSA DANA SCHRODER USD BOND FUND**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Schroder USD Bond Fund (“Reksa Dana”) pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder USD Bond Fund pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 Reksa Dana mengadopsi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan, yang diterapkan secara prospektif.

JAKARTA
27 Maret 2013



Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.0734

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan
Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-151/KM.1/2010.
A130327019/DC2/ANG/1/2013

LAPORAN POSISI KEUANGAN**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek:			
Efek utang (dengan biaya perolehan US\$ 40.856.432 tahun 2012 dan US\$ 72.574.380 tahun 2011)	2c,2e,3	41.588.221	73.182.371
Jumlah portofolio efek		41.588.221	73.182.371
Kas di bank	2c,2h,4,15	5.375.057	2.836.658
Piutang bunga	2c,5	660.720	1.289.115
Pajak dibayar dimuka	2g,9a	15.619	-
Aset lain-lain	2c,6	109	12.246
JUMLAH ASET		<u>47.639.726</u>	<u>77.320.390</u>
LIABILITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,7	7.680	135.063
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,8	1.885	33.204
Utang pajak kini	2g,9b	4.640	55.684
Provisi pajak penghasilan final	2g,19	50.908	32.778
Utang lain-lain	2c,2h,10,15,19	52.010	86.089
JUMLAH LIABILITAS		<u>117.123</u>	<u>342.818</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
		<u>47.522.603</u>	<u>76.977.572</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR			
	11	<u>34.402.930,2471</u>	<u>59.509.384,5171</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
	2d	<u>1,3814</u>	<u>1,2935</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2012	2011
PENDAPATAN INVESTASI			
Pendapatan bunga	2c,2f,12	3.117.437	6.016.973
Pendapatan lain-lain	2f	-	26.838
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	2c,2f	1.111.507	(2.843.430)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2c,2f	123.799	2.184.210
Jumlah pendapatan investasi		<u>4.352.743</u>	<u>5.384.591</u>
BEBAN INVESTASI			
Beban jasa pengelolaan investasi	2f,2h,13,15	605.291	1.176.839
Beban jasa kustodian	2f,2h,14,15	63.026	117.300
Beban lain-lain		<u>20.110</u>	<u>17.285</u>
Jumlah beban investasi		<u>688.427</u>	<u>1.311.424</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
		3.664.316	4.073.167
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2g,9c	<u>(43.604)</u>	<u>(90.535)</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			
		<u>3.620.712</u>	<u>3.982.632</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	<u>3.620.712</u>	<u>3.982.632</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	11.128.277	31.299.172
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(44.203.958)</u>	<u>(96.010.048)</u>
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(33.075.681)</u>	<u>(64.710.876)</u>
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	(29.454.969)	(60.728.244)
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	<u>76.977.572</u>	<u>137.705.816</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>47.522.603</u>	<u>76.977.572</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Arus kas dari aktivitas operasi:		
Penerimaan kas dari:		
Penjualan aset keuangan	39.703.125	76.790.095
Pendapatan bunga	3.745.832	6.723.369
Pendapatan lain-lain	-	26.838
Pengeluaran kas untuk:		
Pembelian aset keuangan	(6.873.669)	(42.459.654)
Beban investasi	(710.369)	(1.341.449)
Beban pajak	(92.137)	(34.851)
	<u>35.772.782</u>	<u>39.704.348</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		
	<u>35.772.782</u>	<u>39.704.348</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan:		
Penjualan unit penyertaan	11.000.894	31.420.949
Pembelian kembali unit penyertaan	(44.235.277)	(96.151.677)
	<u>(33.234.383)</u>	<u>(64.730.728)</u>
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		
	<u>(33.234.383)</u>	<u>(64.730.728)</u>
Kenaikan/(penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	2.538.399	(25.026.380)
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>2.836.658</u>	<u>27.863.038</u>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>5.375.057</u>	<u>2.836.658</u>
Kas dan setara kas terdiri atas:		
Kas di bank	4	2.836.658
	<u>5.375.057</u>	<u>2.836.658</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>5.375.057</u>	<u>2.836.658</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM**a. Pendirian**

Reksa Dana Schroder USD Bond Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 26 Juli 2007 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan dengan Akta No. 3 tanggal 3 April 2012 dari Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-4030/BL/2007 tanggal 10 Agustus 2007.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 100.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan tersebut telah ditingkatkan menjadi 250.000.000 unit penyertaan pada tanggal 29 November 2010.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 98% pada efek bersifat utang dalam denominasi Dolar AS, meliputi Surat Utang Negara baik berupa obligasi Negara Republik Indonesia maupun Surat Perbendaharaan Negara, obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan pada bursa efek baik bursa efek di Indonesia maupun di bursa efek luar negeri, sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (*negotiable certificates of deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Surat Berharga Komersial (*commercial paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah disetujui oleh Bapepam-LK dan deposito berjangka, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada kas dalam denominasi Dolar AS, dengan ketentuan investasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95%. Obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada bursa efek di Indonesia tersebut di atas, adalah obligasi yang memiliki peringkat minimum BBB (*investment grade*) atau yang setara, dan untuk obligasi yang dicatatkan pada bursa efek di luar negeri adalah obligasi yang memiliki peringkat minimum setara dengan peringkat Negara Republik Indonesia.

Mulai tahun buku 2007, Reksa Dana menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar AS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-40/PJ.03/2007 tanggal 25 September 2007.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)**c. Laporan keuangan**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, (dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sebagai "Manajemen" Reksa Dana), pada tanggal 27 Maret 2013. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Dolar AS yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang selain Dolar AS dikonversikan ke Dolar AS dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan

Berikut ini adalah standar akuntansi yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2012 dan memiliki dampak yang relevan dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

Standar yang baru menggabungkan dan memperluas sejumlah persyaratan pengungkapan yang telah ada sebelumnya dan menambahkan beberapa pengungkapan baru.

Prinsip utama dari standar ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang memadai yang membuat pengguna laporan keuangan mampu mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan instrumen keuangan yang signifikan milik entitas. PSAK 60 berisi pengungkapan-pengungkapan baru atas risiko-risiko dan manajemen risiko serta mensyaratkan entitas pelapor untuk melaporkan sensitivitas instrumen keuangannya terhadap pergerakan risiko-risiko tersebut. Beberapa pengungkapan baru yang penting antara lain:

- pengungkapan kualitatif dan kuantitatif atas dampak dari risiko-risiko, antara lain risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;
- penambahan pengungkapan untuk item-item yang mempengaruhi jumlah laba komprehensif, dimana keuntungan dan kerugian dipisahkan berdasarkan kategori instrumen keuangan; dan
- pengungkapan nilai wajar untuk setiap kelas aset dan kewajiban keuangan, serta pengungkapan hirarki nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan.

Reksa Dana telah menyertakan pengungkapan yang dipersyaratkan PSAK 60 untuk laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**c. Instrumen keuangan**

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajer Investasi menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**c. Instrumen keuangan (lanjutan)****Aset keuangan (lanjutan)****(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)**

- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas keuangan**Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)**Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi** (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di KSEI, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi aset keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Reksa Dana memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio efek	Efek utang
	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Kas di bank	
		Piutang bunga	
Aset lain-lain			
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan	
		Utang lain-lain	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

e. Portofolio efek

Efek terdiri dari efek utang berupa Surat Utang Negara dan obligasi korporasi.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**f. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak final yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Reksa Dana membentuk provisi atas pajak penghasilan final sehubungan dengan keuntungan yang belum direalisasi dari efek utang, dan dicatat dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sebagai "Provisi pajak penghasilan final" dan "Beban pajak penghasilan".

Manajemen melakukan review atas posisi yang diambil sehubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, di mana dapat memberikan dasar yang memadai untuk menghitung jumlah yang harus dibayar ke kantor pajak.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajer Investasi juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
h. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

3. PORTOFOLIO EFEK
Efek utang

Investasi	2012				Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Nilai wajar	Tanggal jatuh tempo	
Surat Utang Negara					
Republic of Indonesia (Indon) 16	7,500	7.000.000	8.220.381	15 Januari 2016	19,77
Republic of Indonesia (Indon) 17	6,875	6.000.000	7.167.833	9 Maret 2017	17,23
Perusahaan Penerbit SBSN Seri 18	4,000	6.500.000	6.984.765	21 November 2018	16,79
Republic of Indonesia (Indon)15	7,250	5.000.000	5.646.682	20 April 2015	13,58
Perusahaan penerbit SBSN Seri 14	8,800	4.000.000	4.372.955	23 April 2014	10,51
Perusahaan Penerbit SBSN Seri 22	3,300	3.900.000	4.055.025	21 November 2022	9,75
Republic of Indonesia (Indon) 19	11,625	2.100.000	3.196.423	4 Maret 2019	7,69
Republic of Indonesia (Indon) 20	5,875	1.000.000	1.209.388	13 Maret 2020	2,91
Republic of Indonesia (Indon) 18	6,875	600.000	734.769	17 Januari 2018	1,77
		<u>36.100.000</u>	<u>41.588.221</u>		<u>100,00</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK**Efek utang (lanjutan)**

Investasi	2011				Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
	Tingkat bunga (%) per tahun	Nilai nominal	Nilai wajar			
Surat Utang Negara						
Republic of Indonesia (Indon) 16	7,500	10.700.000	12.461.092		15 Januari 2016	17,03
Republic of Indonesia (Indon)15	7,250	9.700.000	10.997.540		20 April 2015	15,03
Republic of Indonesia (Indon) 18	6,875	8.000.000	9.467.145		17 Januari 2018	12,94
Republic of Indonesia (Indon) 17	6,875	8.100.000	9.460.525		9 Maret 2017	12,93
Perusahaan penerbit SBSN Seri 14	8,800	8.000.000	9.052.496		23 April 2014	12,37
Perusahaan Penerbit SBSN Seri 18	4,000	6.500.000	6.578.812		21 November 2018	8,99
Republic of Indonesia (Indon) 20	5,875	5.000.000	5.688.240		13 Maret 2020	7,77
Republic of Indonesia (Indon) 21	4,875	2.600.000	2.788.996		5 Mei 2021	3,81
Republic of Indonesia (Indon) 19	11,625	<u>2.100.000</u>	<u>3.114.681</u>		4 Maret 2019	<u>4,25</u>
		<u>60.700.000</u>	<u>69.609.527</u>			<u>95,12</u>
Obligasi korporasi						
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5,500	<u>3.500.000</u>	<u>3.572.844</u>		22 November 2021	<u>4,88</u>
		<u>64.200.000</u>	<u>73.182.371</u>			<u>100,00</u>

4. KAS DI BANK

	2012	2011
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian) (lihat Catatan 15)	5.366.302	2.835.930
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.304	627
PT Bank UOB Indonesia	341	-
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	100	100
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	10	-
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	-	1
	<u>5.375.057</u>	<u>2.836.658</u>

5. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga atas efek utang.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET LAIN-LAIN

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh aset lain-lain tersebut dapat ditagih.

7. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Klaim atas kelebihan pajak	<u>15.619</u>	<u>-</u>

b. Utang pajak kini

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pajak Penghasilan Badan		
- Pasal 25	4.640	-
- Pasal 29	-	55.684
	<u>4.640</u>	<u>55.684</u>

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Beban pajak kini:		
- Final	17.463	34.851
- Non final	<u>26.141</u>	<u>55.684</u>
	<u>43.604</u>	<u>90.535</u>

Termasuk di dalam beban pajak final adalah beban pajak atas keuntungan yang belum terealisasi dari efek utang.

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum beban pajak penghasilan	<u>3.664.316</u>	<u>4.073.167</u>
Ditambah/(dikurangi):		
Beban investasi	581.338	1.259.034
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:		
Efek utang	(3.044.104)	(5.961.520)
Rekening giro	(1.746)	(3.567)
Instrumen pasar uang	-	(1.720)
(Keuntungan)/kerugian investasi yang telah direalisasi	(971.442)	3.041.550
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	<u>(123.799)</u>	<u>(2.184.210)</u>
Jumlah	<u>(3.559.753)</u>	<u>(3.850.433)</u>
Kenaikan atas aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak	<u>104.563</u>	<u>222.734</u>
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	26.141	55.684
Dikurangi:		
Pajak penghasilan - Pasal 25	<u>(41.760)</u>	-
(Klaim atas kelebihan pajak)/utang pajak penghasilan badan	<u>(15.619)</u>	<u>55.684</u>
Beban pajak penghasilan final	<u>17.463</u>	<u>34.851</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 adalah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Reksa Dana.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Berdasarkan Peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pendapatan bunga Reksa Dana untuk tahun 2012 dan 2011 ditanggung oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.011/2012 yang diterbitkan tanggal 10 September 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.011/2011 yang diterbitkan tanggal 19 September 2011 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Negara di Pasar Internasional.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)**e. Administrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

10. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Pihak berelasi:		
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 13 dan 15)	44.317	72.105
Jasa kustodian (lihat Catatan 14 dan 15)	4.678	7.318
Pihak ketiga:		
Lainnya	3.015	6.666
	<u>52.010</u>	<u>86.089</u>

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>	<u>Persentase</u>	<u>Unit</u>
Pemegang unit penyertaan	<u>100,00</u>	<u>34.402.930,2471</u>	<u>100,00</u>	<u>59.509.384,5171</u>

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

12. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Efek utang	3.115.691	6.011.686
Rekening giro	1.746	3.567
Instrumen pasar uang	-	<u>1.720</u>
	<u>3.117.437</u>	<u>6.016.973</u>

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,00% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 15).

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 10 dan 15).

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
Sifat hubungan berelasi

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Sifat hubungan</u>
PT Schroder Investment Management Indonesia	Manajer Investasi
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta	Bank Kustodian

Transaksi hubungan berelasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	2012		
	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Jumlah
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Kas di bank	-	5.366.302	5.366.302
Persentase terhadap jumlah aset			11,26%
Liabilitas			
Utang lain-lain	44.317	4.678	48.995
Persentase terhadap jumlah liabilitas			41,83%
Laporan laba rugi komprehensif			
Beban investasi	605.291	63.026	668.317
Persentase terhadap jumlah beban investasi			97,08%
	2011		
	Manajer Investasi	Bank Kustodian	Jumlah
Laporan posisi keuangan			
Aset			
Kas di bank	-	2.835.930	2.835.930
Persentase terhadap jumlah aset			3,67%
Liabilitas			
Utang lain-lain	72.105	7.318	79.423
Persentase terhadap jumlah liabilitas			23,17%
Laporan laba rugi komprehensif			
Beban investasi	1.176.839	117.300	1.294.139
Persentase terhadap jumlah beban investasi			98,68%

16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

16. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

	2012	2011
Hasil investasi	6,79%	3,79%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	4,68%	1,73%
Beban operasi	1,26%	1,23%
Perputaran portofolio	0,13:1	0,40:1
Persentase penghasilan kena pajak	2,85%	5,47%

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran dan beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih.

17. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Instrumen pasar uang – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- ii. Efek utang – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas Surat Utang Negara dan obligasi korporasi;
- iii. Tidak dialokasikan – termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii, terdiri dari komponen aset: seperti kas di bank, pajak dibayar dimuka dan aset lain-lain; komponen liabilitas: seperti uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, utang pajak kini, utang lain-lain; dan komponen laba rugi: seperti beban investasi.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

17. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

	2012			
	Instrumen pasar uang	Efek utang	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	-	42.248.941	5.390.785	47.639.726
Liabilitas	-	50.908	66.215	117.123
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan investasi				
Bunga	-	3.115.691	1.746	3.117.437
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	1.111.507	-	1.111.507
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	123.799	-	123.799
Beban investasi	-	-	(688.427)	(688.427)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	-	4.350.997	(686.681)	3.664.316
Beban pajak penghasilan				(43.604)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				3.620.712
	2011			
	Instrumen pasar uang	Efek utang	Tidak dialokasikan	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	-	74.471.486	2.848.904	77.320.390
Liabilitas	-	32.778	310.040	342.818
Laporan Laba Rugi Komprehensif				
Pendapatan investasi				
Bunga	1.720	6.011.686	3.567	6.016.973
Lain-lain	-	-	26.838	26.838
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(2.843.430)	-	(2.843.430)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	2.184.210	-	2.184.210
Beban investasi	-	-	(1.311.424)	(1.311.424)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	1.720	5.352.466	(1.281.019)	4.073.167
Beban pajak penghasilan				(90.535)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				3.982.632

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

17. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi yang dilakukan menyebabkan Reksa Dana memiliki eksposur terhadap berbagai risiko keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Risiko-risiko tersebut melekat pada manajemen portofolio secara aktif sebagai bagian yang diperlukan untuk mencapai tujuan investasi namun perlu dikelola secara efektif.

Dalam mengelola portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi umumnya menerapkan strategi investasi guna memaksimalkan potensi keuntungan serta menjalankan rancangan kebijakan terkait manajemen risiko dalam rangka meminimalkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja instrumen keuangan yang menjadi kekayaan Reksa Dana. Ketentuan Bapepam-LK yang berlaku tidak membolehkan Reksa Dana terbuka untuk berinvestasi pada instrumen keuangan derivatif baik dalam rangka pembatasan risiko dan/atau memperbesar potensi keuntungan.

Manajer Investasi telah mengimplementasikan suatu kerangka kerja terkait manajemen risiko investasi (*Investment Risk Management Framework*) yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan setiap produk dan portofolio sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi serta profil risiko produk yang disampaikan kepada pemegang unit penyertaan.

Dalam rangka penetapan kebijakan investasi Reksa Dana terbuka, Manajer Investasi mengacu kepada peraturan Bapepam-LK.

Manajer Investasi menerapkan metode yang berbeda di dalam mengukur dan mengelola jenis risiko investasi dari setiap jenis Reksa Dana.

Jenis risiko dan metode yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana sebagai pemilik surat berharga atas kehilangan pokok investasinya atau kehilangan imbalan keuangan sebagai akibat dari kegagalan pihak penerbit (emiten) untuk membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Manajer Investasi melakukan diversifikasi dalam portofolio Reksa Dana dalam rangka menghindari risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada satu atau sekelompok emiten saja. Untuk itu, Manajer Investasi membatasi maksimum kepemilikan pada satu pihak sebesar 10% dari total nilai aktiva bersih (NAB) Reksa Dana, kecuali investasi pada efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Surat Utang Negara).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

i) Eksposur maksimum risiko kredit

Risiko utama Reksa Dana terkonsentrasi pada investasi efek utang yang menjadi basis proteksi. Dalam skala yang lebih kecil, Reksa Dana juga mempunyai risiko kredit dari kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

Semua transaksi atas investasi efek utang dilakukan dengan menggunakan perusahaan perantara perdagangan efek (broker/bank) yang sudah mendapat persetujuan dari komite risiko dari Grup perusahaan Manajer Investasi. Risiko gagal bayar atas transaksi tersebut sangat minim karena akan diselesaikan kurang dari atau maksimum satu bulan.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum	
	2012	2011
Efek utang	41.588.221	73.182.371
Kas di bank	5.375.057	2.836.658
Piutang bunga	660.720	1.289.115
Aset lain-lain	109	12.246
Jumlah	47.624.107	77.320.390

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset keuangan masuk dalam kategori risiko kredit yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

(i) Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Risiko mata uang asing tidak dianggap signifikan terhadap Reksa Dana karena kepemilikan kas dan aset keuangan lainnya serta kewajiban Reksa Dana dicatat dan diakui dalam mata uang Dolar AS.

(ii) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing asset*) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga pasar.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Sesuai ketentuan yang berlaku, Reksa Dana tidak diperbolehkan berinvestasi pada instrumen derivatif. Risiko tingkat bunga dikendalikan melalui pengaturan periode jatuh tempo setiap aset keuangan berbunga.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dibagi menjadi bunga tetap dan tidak dikenakan bunga:

	2012		Jumlah
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
Aset keuangan			
Portofolio efek :			
- Efek utang	41.588.221	-	41.588.221
Kas di bank	5.375.057	-	5.375.057
Piutang bunga	-	660.720	660.720
Aset lain-lain	-	109	109
Jumlah aset keuangan	46.963.278	660.829	47.624.107
Liabilitas keuangan			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	7.680	7.680
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	1.885	1.885
Utang lain- lain	-	52.010	52.010
Jumlah liabilitas keuangan	-	61.575	61.575
Jumlah repricing gap - bunga	46.963.278		46.963.278

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

	2011		Jumlah
	Bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	
Aset keuangan			
Portofolio efek :			
- Efek utang	73.182.371	-	73.182.371
Kas di bank	2.836.658	-	2.836.658
Piutang bunga	-	1.289.115	1.289.115
Aset lain-lain	-	12.246	12.246
Jumlah aset keuangan	76.019.029	1.301.361	77.320.390
Liabilitas keuangan			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	135.063	135.063
Utang pembelian kembali unit penyertaan	-	33.204	33.204
Utang lain- lain	-	86.089	86.089
Jumlah liabilitas keuangan	-	254.356	254.356
Jumlah repricing gap - bunga	76.019.029		76.019.029

b) Sensitivitas terhadap laba bersih

Pada tanggal 31 Desember 2012, risiko tingkat suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena semua aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(iii) Risiko harga

Efek utang dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana. Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi efek utang dengan hanya berinvestasi pada efek utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan efek utang yang telah memiliki peringkat yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh Bapepam-LK.

Untuk mengukur sensitivitas harga dari aset keuangan terhadap perubahan suku bunga, Manajer Investasi menghitung durasi (*duration*) dari portofolio Reksa Dana.

Perhitungan durasi setidaknya ditentukan oleh periode jatuh tempo dan kupon obligasi. Semakin besar durasi portofolio, semakin besar potensi penurunan atau kenaikan harga obligasi terhadap kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga.

Manajer Investasi mengelola risiko suku bunga Reksa Dana dengan menjalankan strategi yang mengandalkan analisa durasi. Dalam hal suku bunga dipandang cenderung naik, Manajer Investasi akan mengurangi besaran durasi dengan cara mengurangi bobot kepemilikan obligasi berjangka panjang dan meningkatkan kas dan/atau menambah bobot kepemilikan obligasi berjangka pendek. Demikian pula sebaliknya, bila Manajer Investasi memandang bahwa tingkat suku bunga cenderung akan turun.

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan efek utang. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa tingkat imbal hasil efek utang secara umum yang diharapkan oleh pasar bergerak naik/turun sebesar 0,58% dan seluruh variabel lain konstan:

	2012	
	Peningkatan 0,58%	Penurunan 0,58%
Pengaruh terhadap laba bersih	210.538	(210.538)

Proyeksi di atas didasarkan kepada asumsi bahwa variable-variabel seperti komposisi aset keuangan serta bobot kepemilikan dalam portofolio tidak berubah sejak tanggal pelaporan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Reksa Dana mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembayaran atas penarikan dari pemegang unit penyertaan.

Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas dengan mencairkan instrumen pasar uang atau melakukan penjualan atas aset keuangan yang dimiliki. Manajer Investasi memiliki kebijakan untuk berinvestasi hanya pada efek-efek yang likuid agar ketersediaan likuiditas dapat terjaga.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan likuiditas aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan arus kas masuk atau keluar:

	2012				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
Aset keuangan					
Portofolio efek :					
- Efek utang	41.588.221	-	-	-	41.588.221
Kas di bank	5.375.057	-	-	-	5.375.057
Piutang bunga	660.720	-	-	-	660.720
Aset lain-lain	109	-	-	-	109
Jumlah aset keuangan	47.624.107	-	-	-	47.624.107
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	7.680	-	-	-	7.680
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1.885	-	-	-	1.885
Utang lain-lain	50.360	1.650	-	-	52.010
Jumlah liabilitas keuangan	59.925	1.650	-	-	61.575
Bersih	47.564.182	(1.650)	-	-	47.562.532

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**c. Risiko likuiditas (lanjutan)**

	2011				Jumlah
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	
Aset keuangan					
Portofolio efek :					
- Efek utang	73.182.371	-	-	-	73.182.371
Kas di bank	2.836.658	-	-	-	2.836.658
Piutang bunga	1.289.115	-	-	-	1.289.115
Aset lain-lain	12.246	-	-	-	12.246
Jumlah aset keuangan	77.320.390	-	-	-	77.320.390
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	135.063	-	-	-	135.063
Utang pembelian kembali unit penyertaan	33.204	-	-	-	33.204
Utang lain-lain	79.489	6.600	-	-	86.089
Jumlah liabilitas keuangan	247.756	6.600	-	-	254.356
Bersih	77.072.634	(6.600)	-	-	77.068.034

Pada 31 Desember 2012, semua liabilitas keuangan Reksa Dana tidak mengandung tingkat suku bunga sehingga tidak ada perhitungan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti kas di bank, piutang bunga, aset lain-lain, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- c) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012, semua aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar tingkat 1.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aktiva bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan atas kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, kebijakan Manajer Investasi adalah dengan melakukan hal-hal berikut:

- Menerapkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab, antara lain menawarkan Reksa Dana kepada investor yang profil risikonya sesuai dengan profil risiko Reksa Dana agar investor siap menerima karakteristik Reksa Dana dan mampu bersikap rasional dalam hal imbal hasil Reksa Dana fluktuasi;
- Menerapkan proses seleksi aset/efek yang teliti dan hati-hati secara disiplin;
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko semenjak tahap awal hingga akhir dari keseluruhan proses pengelolaan investasi. Fungsi pengawasan dijalankan secara seksama; dan
- Memberikan informasi mengenai perkembangan Reksa Dana secara berkala maupun *ad hoc* agar investor dapat mengikuti arah pergerakan investasinya.

19. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 telah di reklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2012.

	<u>Sebelum reklasifikasi</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Setelah reklasifikasi</u>
Laporan posisi keuangan			
LIABILITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Provisi pajak penghasilan final	-	(32.778)	(32.778)
Utang lain-lain	(118.867)	32.778	(86.089)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

(Dinyatakan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)

20. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar akuntansi dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan terhadap kegiatan operasi Reksa Dana, yang telah dipublikasikan dan diwajibkan untuk tahun yang dimulai sejak atau setelah 1 Januari 2013 adalah Penyesuaian PSAK 60 - Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Pada saat ini, tidak terdapat dampak atas penerapan PSAK tersebut terhadap Reksa Dana.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus SCHRODER USD BOND FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin melakukan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND untuk pertama kalinya wajib mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, sebelum melakukan Pembelian.

Formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan tersebut harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi warga negara asing, dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta KTP/paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10.") serta ditujukan kepada Manajer Investasi/Agen Penjual yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk Pembelian Unit Penyertaan selanjutnya, para pemodal melakukannya dengan cara pemindahbukuan/transfer dana Pembelian dalam mata uang Dollar Amerika Serikat kepada rekening SCHRODER USD BOND FUND yang dibuka oleh Bank Kustodian dan menyampaikan bukti pemindahbukuan/transfer tersebut, dan apabila dipersyaratkan dilengkapi dengan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND adalah sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat) dan minimum Pembelian selanjutnya sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat).

Apabila Pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pembelian Unit Penyertaan di atas.

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND beserta dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Bab 12.1 tersebut di atas, berikut bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND beserta dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Bab 12.1 tersebut di atas, berikut bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.5. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke dalam rekening SCHRODER USD BOND FUND sebagai berikut:

Bank	: Deutsche Bank, AG – Imam Bonjol, Jakarta
Nama Penerima	: Reksa Dana SCHRODER USD BOND FUND
Rekening Nomor	: 0085522-05-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SCHRODER USD BOND FUND pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

12.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

Pemohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND.

Pemohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND adalah sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka tanpa diperlukan lagi adanya persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi berhak menutup rekening tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau ke rekening yang tercatat di dalam database Pemegang Unit Penyertaan yang ada pada Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

13.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua

puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND pada hari Penjualan Kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

13.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek SCHRODER USD BOND FUND diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SCHRODER USD BOND FUND dihentikan;
- (c) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Pembelian Kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal perintah Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

13.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima dan secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Penetapan harga Penjualan Kembali juga memperhatikan ketentuan 13.2 Bab ini.

13.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya Penjualan Kembali dan semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Asli Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. diatas, diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

13.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi (kecuali yang masuk kategori Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terstruktur).

14.2 Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan mendatangi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Permohonan Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana dimana Pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.5. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Batas minimum setiap transaksi Pengalihan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND adalah sebesar USD100 (seratus Dollar Amerika Serikat). Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Pengalihan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.6. Nilai Tukar untuk Pengalihan ke dan dari Reksa Dana yang Berdenominasi Rupiah


Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan yang diminta adalah dari SCHRODER USD BOND FUND ke Reksa Dana lain yang ber-denominasi Rupiah atau dari Reksa Dana lain yang ber-denominasi Rupiah ke SCHRODER USD BOND FUND, maka nilai tukar yang digunakan untuk meng-konversi jumlah dana yang dialihkan adalah nilai tukar yang disepakati (deal rate) di Bank Kustodian pada satu Hari Bursa setelah tanggal transaksi (T + 1), pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Barat.

14.7. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


15.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



15.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



15.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan



BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SCHRODER USD BOND FUND WAJIB DIBUBARKAN

SCHRODER USD BOND FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, SCHRODER USD BOND FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SCHRODER USD BOND FUND.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) tersebut diatas, maka dalam Kontrak telah diatur bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*BI middlerate*)

16.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SCHRODER USD BOND FUND

Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SCHRODER USD BOND FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SCHRODER USD BOND FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SCHRODER USD BOND FUND dibubarkan.

Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER USD BOND FUND oleh BAPEPAM dan LK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran SCHRODER USD BOND FUND oleh BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER USD BOND FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SCHRODER USD BOND FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER USD BOND FUND dari Notaris.

Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SCHRODER USD BOND FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SCHRODER USD BOND FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

- b) alasan pembubaran; dan
- c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SCHRODER USD BOND FUND;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi SCHRODER USD BOND FUND dari Notaris.

16.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SCHRODER USD BOND FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

16.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SCHRODER USD BOND FUND SCHRODER USD BOND FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

16.5. Dalam hal SCHRODER USD BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SCHRODER USD BOND FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SCHRODER USD BOND FUND yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

<p style="text-align: center;">BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</p>

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SCHRODER USD BOND FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan Pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Lantai 31
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62-21) 515 5015
Faksimili: (62-21) 515 5018

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol 80
Jakarta 10310
Phone : (021) 3189 137/141
Fax : (021) 3189 130/131

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan